

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan dan analisis yang telah dilakukan penulis, dan diuraikan dalam Bab III, maka dengan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dari pembahasan dan analisis tersebut, yakni:

1. Konsep baitulmal meliputi bagian pendapatan dan pengeluaran harta kekayaan negara. Menurut Abdul Qadim Zallum harta tersebut telah ditetapkan berupa; (1) *ganīmah/anfāl, fai, khumus*; (2) *kharāj*, (3) *jizyah*, (4) kepemilikan umum, (5) kepemilikan negara, (6) *'usyūr*, (7) *khumusa ar-rikāz* dan tambang, (8) zakat, dan (9) Harta lainnya. Wewenang pengelolaan dan kebijakan harta baitulmal berada di tangan khalifah berdasarkan ijtihadnya sebagai ketundukkan dan taat kepada Allah SWT untuk kemashlahatan umat dan negara.
2. Abdul Qadim Zallum menyiratkan beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam mewujudkan dan menjalankan baitulmal yaitu dengan mengharuskan sistem kehidupan Islam, sistem peraturan Islam dan eksistensi kedaulatan negara Islam.

B. Saran

Hasil analisis pemikiran yang diambil dari penelitian mendalam terhadap pemikiran Abdul Qadim Zallum, mengenai baitulmal sebagai

perbendaharaan negara, diharapkan bisa menjadi bahan renungan dan solutif untuk berbagai permasalahan global yang tengah terjadi pada ekonomi negara saat ini. Menjadi bahan masukan kepada pemerintah dan negara, bahwa hidup berdasarkan apa yang diimani. Buah dari keimanan akan menunjukkan tanda taat dalam perbuatan, sehingga berimplikasi dalam berbagai perkara, baik perkara kecil maupun besar. Menjadi bahan pertimbangan untuk mengubah perkara ekonomi yang ada dengan menawarkan ekonomi berdasarkan ekonomi Islam secara totalitas. Terakhir, menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Baitulmal maupun pemikiran Abdul Qadim Zallum.